



PENETAPAN

Nomor 271/Pdt.P/2022/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Wiwin Winaningsih binti Abdul Rosyid, tanggal lahir 24 Desember 1982 /umur 39, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kampung Bojongkoneng Rt. 001 Rw. 003 Desa Cikaroya Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Tavip Herawan, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di jalan Siti jenab Cimaya 3 No. 5 Cianjur berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 17 Mei 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1127/271/RSK/2022/PA.Cjr tanggal 20 Mei 2022, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 271/Pdt.P/2022/PA.Cjr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2000, Teten Syeh Summer bin H. Faqih telah menikah dengan Wiwin Winaningsih binti Abdul Rosyid, secara resmi di Hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Cibiuk

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Garut, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: III/32/VII/2000, tanggal 19 Juli 2000;

2. Bahwa dari Pernikahan antara, Teten Syeh Summer bin H. Faqih dengan Wiwin Winaningsih binti Abdul Rosyid telah dikaruniai 5 (lima) orang Anak bernama:

2.1. Salma Farida, lahir Garut, 10 Oktober 2001;

2.2. Muhammad Sopyan Sour, , lahir Cianjur, 15 Juli 2009;

2.3. M. Mazani Shidqii, , lahir Cianjur, 24 Maret 2013;

2.4. Sahla Saida, lahir Cianjur, 24 September 2014 ;

2.5. Aminah Zaida, lahir Cianjur, 07 September 2019 Sebagai ;

3. Bahwa pada tanggal, 05 Agustus 2021, Teten Syeh Summer bin H. Faqih, telah meninggal dunia dikarenakan sakit, sebagaimana Surat Kematian Nomor : 474.3/14/KES, tanggal 03 April 2022 yang dikeluarkan Desa Cikaroya Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur;

4. Bahwa suami Pemohon, Teten Syeh Summer bin H. Faqih semasa hidupnya mempunyai tabungan di Rekening di Bank Central Asia (BCA)

5. Bahwa :

5.1. Muhammad Sopyan Sour, , lahir Cianjur, 15 Juli 2009;

5.2. M. Mazani Shidqii, , lahir Cianjur, 24 Maret 2013;

5.3. Sahla Saida, lahir Cianjur, 24 September 2014 ;

5.4. Aminah Zaida, lahir Cianjur, 07 September 2019,

masih belum cukup umur untuk dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga perlu ditetapkan wali;

6. Bahwa Pemohon sanggup menjalankan kepercayaan sebagai wali, dari ke 4 (empat) anak sebagaimana tersebut, hasil dari Pernikahan Pemohon dengan Teten Syeh Summer bin H. Faqih (Almarhum);

7. Bahwa Penetapan wali ini diperlukan untuk pengurusan hak-hak dari Pemohon dan anak "anak Pemohon dengan Teten Syeh Summer bin H. Faqih untuk pencairan dan penutupan Tabungan di Bank BCA, atas nama Teten Syeh Summer bin H. Faqih dan hal-hal yang bersifat keperdataan lainnya;

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon mohon, Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali atas anak bernama :
 - 8.1. Muhammad Sopyan Sourı , lahir Cianjur, 15 Juli 2009;
 - 8.2. M. Mazani Shidqii , lahir Cianjur, 24 Maret 2013;
 - 8.3. Sahla Saida, lahir Cianjur, 24 September 2014 ;
 - 8.4. Aminah Zaida, lahir Cianjur, 07 September 2019;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan Menunjuk Pemohon (Wiwin Winaningsih binti Abdul Rosyid) sebagai Wali dari anak bernama :
 - 2.1. Muhammad Sopyan Sourı , lahir Cianjur, 15 Juli 2009;
 - 2.2. M. Mazani Shidqii , lahir Cianjur, 24 Maret 2013;
 - 2.3. Sahla Saida, lahir Cianjur, 24 September 2014 ;
 - 2.4. Aminah Zaida, lahir Cianjur, 07 September 2019;
3. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Tavip Herawan, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di jalan Siti jenab Cimaya 3 No. 5 Cianjur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Nomor 1127/271/RSK/2022/PA.Cjr tanggal 20 Mei 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Wiwin Winaningsih binti Abdul Rosyid Nomor Tanggal 08 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Cianjur , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor III/32/VII/2000 Tanggal 19 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3203022001160003 tanggal 05 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Cianjur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon Nomor SKCK/YANMAS/1687/V/2022/SATINTELKAM tanggal 19 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Resor Cianjur Daerah Jawa Barat Kepolisian Negara Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Pemohon Nomor 631/SKK/PKM/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Warungkondang Kabupaten Cianjur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Salma Farida Nomor 24064/IST/2008 lahir Tanggal 10 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Sopyan Souri Nomor 8501/2009 lahir Tanggal 15 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
 8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama M. Mazani Shidqi Nomor 3202-LU-22062012-0057 lahir Tanggal 24 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sahla Saida Nomor 3202-LU-31102014-0211 lahir Tanggal 24 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
 10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aminah Zaida Nomor 3203-LT-12022020-0125 lahir Tanggal 07 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8; 7.
 11. Fotokopi Akta Kematian atas nama H. Teten Syeh Summer Nomor 474.3/14/KES yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2022/PA.Cjr



B. Saksi:

1. **Sehabudin bin Abdul Rusyid**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Cianten RT. 04 RW. 03 Desa Cigawir Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik sepupu;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Teten Syeh Summer bin H. Faqih pada tanggal 18 Juli 2000 dan dikaruniai anak yang bernama telah dikaruniai .5 (lima) orang Anak bernama:
 - 1.1. Salma Farida, lahir Garut, 10 Oktober 2001;
 - 1.2. Muhammad Sopyan Sourı, , lahir Cianjur, 15 Juli 2009;
 - 1.3. M. Mazani Shidqii, , lahir Cianjur, 24 Maret 2013;
 - 1.4. Sahla Saida, lahir Cianjur, 24 September 2014 ;
 - 1.5. Aminah Zaida, lahir Cianjur, 07 September 2019;
 - Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum Teten Syeh Summer bin H. Faqih telah meninggal pada tanggal tanggal 05 Agustus 2021 di Kampung Bojongkoneng Rt. 001 Rw. 003 Desa Cikaroya Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur karena karena sakit;
 - Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;
 - Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan dan

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2022/PA.Cjr



pengurusan harta warisan anak tersebut hingga anak-anak tersebut cakap hukum dan dewasa;

2. **Asep Gojali bin Abdul Kodir**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Senen RT. 01 RW. 02 Desa Nyalindung Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Teten Syeh Summer bin H. Faqih pada tanggal 18 Juli 2000 dan dikaruniai anak yang bernama telah dikaruniai .5 (lima) orang Anak bernama:
 - 1.1. Salma Farida, lahir Garut, 10 Oktober 2001;
 - 1.2. Muhammad Sopyan Souri, , lahir Cianjur, 15 Juli 2009;
 - 1.3. M. Mazani Shidqii, , lahir Cianjur, 24 Maret 2013;
 - 1.4. Sahla Saida, lahir Cianjur, 24 September 2014 ;
 - 1.5. Aminah Zaida, lahir Cianjur, 07 September 2019;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum Teten Syeh Summer bin H. Faqih telah meninggal pada tanggal tanggal 05 Agustus 2021 di Kampung Bojongkoneng Rt. 001 Rw. 003 Desa Cikaroya Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur karena karena sakit;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2022/PA.Cjr



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan dan pengurusan harta warisan anak tersebut hingga anak-anak tersebut cakap hukum dan dewasa;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 17 Mei 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Nomor 1127/271/RSK/2022/PA.Cjr tanggal 20 Mei 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Teten Syeh Summer bin H. Faqih, namun Teten Syeh Summer bin H. Faqih telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tersebut, khususnya untuk untuk pengurusan hak-hak dari Pemohon dan anak-anak Pemohon dengan Teten Syeh Summer bin H. Faqih untuk pencairan dan penutupan Tabungan di Bank BCA, atas nama Teten Syeh Summer bin H. Faqih dan hal-hal yang bersifat keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cianjur, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Cianjur berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Teten Syeh Summer bin H. Faqih sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Teten Syeh Summer bin H. Faqih dengan Pemohon adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Teten Syeh Summer bin H. Faqih sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan telah dikaruniai .5 (lima) orang Anak bernama:

- 1.1. Salma Farida, lahir Garut, 10 Oktober 2001;
- 1.2. Muhammad Sopyan Souri, , lahir Cianjur, 15 Juli 2009;
- 1.3. M. Mazani Shidqii, , lahir Cianjur, 24 Maret 2013;

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4. Sahla Saida, lahir Cianjur, 24 September 2014 ;

1.5. Aminah Zaida, lahir Cianjur, 07 September 2019 sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Teten Syeh Summer bin H. Faqih selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Teten Syeh Summer bin H. Faqih sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan telah dikaruniai .5 (lima) orang Anak bernama:

1.1. Salma Farida, lahir Garut, 10 Oktober 2001;

1.2. Muhammad Sopyan Souri, , lahir Cianjur, 15 Juli 2009;

1.3. M. Mazani Shidqii, , lahir Cianjur, 24 Maret 2013;

1.4. Sahla Saida, lahir Cianjur, 24 September 2014 ;

1.5. Aminah Zaida, lahir Cianjur, 07 September 2019 adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.10 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama telah dikaruniai .5 (lima) orang Anak bernama:

1.1. Salma Farida, lahir Garut, 10 Oktober 2001;

1.2. Muhammad Sopyan Souri, , lahir Cianjur, 15 Juli 2009;

1.3. M. Mazani Shidqii, , lahir Cianjur, 24 Maret 2013;

1.4. Sahla Saida, lahir Cianjur, 24 September 2014 ;

1.5. Aminah Zaida, lahir Cianjur, 07 September 2019, dari pasangan suami istri Teten Syeh Summer bin H. Faqih dengan Wiwin Winaningsih binti Abdul Rosyid (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa telah dikaruniai .5 (lima) orang Anak bernama:

1.1. Salma Farida, lahir Garut, 10 Oktober 2001;

1.2. Muhammad Sopyan Souri, , lahir Cianjur, 15 Juli 2009;

1.3. M. Mazani Shidqii, , lahir Cianjur, 24 Maret 2013;

1.4. Sahla Saida, lahir Cianjur, 24 September 2014 ;

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.5. Aminah Zaida, lahir Cianjur, 07 September 2019 adalah anak kandung Pemohon dengan Teten Syeh Summer bin H. Faqih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa Teten Syeh Summer bin H. Faqih telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2021 Kampung Bojongkoneng Rt. 001 Rw. 003 Desa Cikaroya Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur karena karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Teten Syeh Summer bin H. Faqih telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 05 Agustus 2021 di Kampung Bojongkoneng Rt. 001 Rw. 003 Desa Cikaroya Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur karena karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang berupa Surat Keterangan Kematian, yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat yang pada pokoknya menerangkan seseorang yang bernama Teten Syeh Summer bin H. Faqih telah meninggal dunia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) s.d. (3) serta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengatur bahwa :

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat yang hanya merupakan syarat untuk diterbitkannya kutipan akta kematian oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut belum sempurna atau belum memenuhi syarat sebagai akta autentik dalam hal ini bukan pejabat pencatatan sipil yang

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkannya. Dengan demikian, bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (begin van bewijs bij geschrifte);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sehabudin bin Abdul Rusyid dan Asep Gojali bin Abdul Kodir, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama telah dikaruniai .5 (lima) orang Anak bernama:
 2. 1.1. Salma Farida, lahir Garut, 10 Oktober 2001;
 3. 1.2. Muhammad Sopyan Sour, , lahir Cianjur, 15 Juli 2009;
 4. 1.3. M. Mazani Shidqii, , lahir Cianjur, 24 Maret 2013;
 5. 1.4. Sahla Saida, lahir Cianjur, 24 September 2014 ;
 6. 1.5. Aminah Zaida, lahir Cianjur, 07 September 2019;
7. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Teten Syeh Summer bin H. Faqih;
8. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 05 Agustus 2021 di #1509# karena karena sakit;
9. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
10. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
12. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk untuk pengurusan hak-hak dari Pemohon dan anak "anak Pemohon dengan Teten Syeh Summer bin H. Faqih untuk pencairan dan penutupan Tabungan di Bank BCA, atas nama Teten Syeh Summer bin H. Faqih dan hal-hal yang bersifat keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak-anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak-anak tersebut, dipandang cakap serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut karena sebagai antara ibu dan anak dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama telah dikaruniai .5 (lima) orang Anak bernama:

- 1.1. Salma Farida, lahir Garut, 10 Oktober 2001;
- 1.2. Muhammad Sopyan Souri, , lahir Cianjur, 15 Juli 2009;
- 1.3. M. Mazani Shidqii, , lahir Cianjur, 24 Maret 2013;
- 1.4. Sahla Saida, lahir Cianjur, 24 September 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.5. Aminah Zaida, lahir Cianjur, 07 September 2019, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas telah dikaruniai .5 (lima) orang Anak bernama:

1.1. Salma Farida, lahir Garut, 10 Oktober 2001;

1.2. Muhammad Sopyan Souri, , lahir Cianjur, 15 Juli 2009;

1.3. M. Mazani Shidqii, , lahir Cianjur, 24 Maret 2013;

1.4. Sahla Saida, lahir Cianjur, 24 September 2014 ;

1.5. Aminah Zaida, lahir Cianjur, 07 September 2019, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

“Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Wiwin Winaningsih binti Abdul Rosyid) sebagai Wali dari anak-anak yang bernama :
 - 2.1. Muhammad Sopyan Souri, , lahir Cianjur, 15 Juli 2009;
 - 2.2. M. Mazani Shidqii, , lahir Cianjur, 24 Maret 2013;
 - 2.3. Sahla Saida, lahir Cianjur, 24 September 2014 ;
 - 2.4. Aminah Zaida, lahir Cianjur, 07 September 2019;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) .

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Nurhasan, S.H.I., M.E. sebagai Ketua Majelis, Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. dan Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ahmad Rifany, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Nurhasan, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2022/PA.Cjr



Panitera Pengganti

Ahmad Rifany, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	220.000,-

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)